Asl. 1

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Alamat : Jalan Syarif Mansur, Kel. Kali. Kab. Buol
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

NOMOR : 32/SK.POKJA/K.ST-04/HK.01.01/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID -19* PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Menimbang :

a. Mencermati perkembangan situasi dan kondisi terhadap pandemic *Covid-19* serta tanggung jawab Lembaga Pengawas untuk memastikan Penyelenggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 dengan Penerapan Protokol Kesehatan *Covid19*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
6. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokoler Kesehatan dalam Pencegahan dan

8. Keputusan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerpan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
9. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan;
10. Kesimpulan rapat Koordinasi rencana pembentukan Kelompok Kerja Terkait Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2020;
11. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tertanggal 22 September Perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 terdiri dari:

1) Pembina;
2) Ketua
3) Sekretaris;
4) Divisi Pencegahan;
5) Divisi Pengawasan;
6) Divisi Penindakan;
7) Anggota.

KETIGA : Ketua dan Anggota Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 menjalankan tugas sebagai berikut :

1) Melakukan upaya pencegahan penyebaran penularan Covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau kampanye publik tentang Protokol Kesehatan Covid-19;
2) Menyelenggarakan deklarasi berupa penandatangan Pakta Integritas bagi Peserta Pemilihan baik Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah untuk patuh terhadap Protokol Kesehatan Covid-19;
3) Melakukan upaya pencegahan terhadap segala bentuk upaya pengerahan massa dalam setiap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

4) Melakukan penegakan disiplin dan penerapan sanksi hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 agar mempedomani ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :
   a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
   b) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
   c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan
   d) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol
pada tanggal : 07 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA,

SUHARDI BADOLO, M.Pd

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Alamat : Jalan Syarif Mansur, Kel. Kali. Kab. Buol
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR :32/SK.POKJA/K.ST-.04/HK.01.01/X/2020
TANGGAL: 07 Oktober 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID -19* PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020

I. PEMBINA :

dr.H.Amirudin Rauf,SpO.,Msi	(Bupati Buol)
H. Abdullah Batalipu, S.Sos, M.Si	(Wakil Bupati Buol)
AKBP. Dieno Hendro Widodo, S.IK	(Kepala Kepolisian Resort Buol)
Mayor Inf. Jeffri M.	(Pabung Kodim 1305 Buol)
Chandra Purnama, SH., MH	(Kepala Kejaksaan Negeri Buol)

II. KETUA :

Ketua I : Suhardi Badolo, M.Pd	(Ketua Bawaslu Kabupaten Buol)
Ketua II : Alamsyah, SE	(Ketua KPU Kabupaten Buol)

III. SEKRETARIS

Lisa Monalisa, SSTP	(Satgas Covid-19 Kabupaten Buol)

IV. DIVISI PENCEGAHAN

Koordinator	: Kompol. Jonhy Bolang, S.Sos, MH	(Wakapolres Buol)
Anggota	: 1. Sudirman Daud, S.P	(KPU Kab. Buol)
	2. Muhamad A, Singara, M.Si	(Bawaslu Kabupaten Buol)
	3. Marwadi AM. Salim	(Satpol PP Kabupaten Buol)

V. DIVISI PENGAWASAN

Koordinator	: Sumarlin, S.Sos	(Anggota Bawaslu Kab. Buol)
Anggota	: 1.Agung Kastria Kesuma,SE, M.I.Kom	(Kepala Satuan INTEL)
	2. Drs.Asrarudin Tahir,M.Si	(Satpol PP Kabupaten Buol)
	3. Purnomo,SSTP	(Satgas Covid-19 Kab. Buol)

VI. DIVISI PENINDAKAN

Koordinator	: Karianto, S.Sos	(Anggota Bawaslu Kab. Buol)
Anggota	: 1. Heru Setiyono,SH	(Kepala Satuan Reskrim)
	2. Musrin Age,SH	(Kejaksaan Negeri Buol)
	3. Dr. Arianto Panambang	(Satgas Covid-19 Kab. Buol)

Ditetapkan di : Buol
pada tanggal : Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA,

SUHARDI BADOLO, M.Pd

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng di Palu
2. Arsip